

PENETAPAN – DPT – PEMILIHAN
2020

Kpt 149/PL.02.1-Kpt/6311/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kal-Sel No. 36/PL.02-Kpt/63/Prov/VI/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu 91.198 (sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 45.516 (empat puluh lima ribu lima ratus enam belas) pemilih dan perempuan berjumlah 45.682 (empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua) pemilih.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2020.
 - Lamp. : 1 hlm.